

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PADK.01/2025
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN PROFESI PENUNJANG
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 11, dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan profesi penunjang di sektor jasa keuangan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I yang memuat ketentuan pengelolaan administrasi profesi penunjang di sektor jasa keuangan, program pendidikan profesi dan program profesional berkelanjutan, penyampaian laporan kegiatan berkala profesi penunjang di sektor jasa keuangan, dan pembatasan pemberian jasa; dan
- b. Lampiran II yang memuat format penyampaian permohonan, pemberitahuan, dan surat pernyataan terkait aktivitas pengelolaan administrasi Profesi Penunjang pada sistem perizinan dan registrasi

terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan format laporan Profesi Penunjang pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PADK.01/2025
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA
KEUANGAN

BAB I

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

1. Definisi

- a. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.
- c. Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Profesi Penunjang adalah pelaku profesi di Sektor Jasa Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri di Sektor Jasa Keuangan untuk mendukung efektivitas Sektor Jasa Keuangan.
- d. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
- e. Aktuaris adalah aktuaris publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memberikan jasa aktuarial kepada publik.
- f. Konsultan Aktuarial adalah Aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuarial.
- g. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak.
- h. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan standar penilaian.
- i. Penilai Publik adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian dan telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- j. Notaris adalah Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris.
- k. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris.
- l. Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan bagi Profesi Penunjang dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan baik sebagai persyaratan terdaftar pertama kali di Otoritas Jasa Keuangan, maupun untuk persyaratan penambahan lingkup pemberian jasa di Sektor Jasa Keuangan.
- m. Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Profesi Penunjang yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
- n. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi pelaku profesi Sektor Jasa Keuangan.

- o. Menteri adalah menteri yang membawahkan kementerian yang ditetapkan sebagai pembina dan pengawas terhadap Profesi Penunjang.
 - p. Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya.
 - q. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam melakukan kegiatan Penilaian.
 - r. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
 - s. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparat sipil negara.
2. Untuk dapat menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan, Profesi Penunjang wajib:
- a. telah memiliki izin atau bentuk lain setara izin dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait; dan
 - b. telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan serta tercatat aktif pada daftar Profesi Penunjang di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penggunaan Profesi Penunjang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan terhadap jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyediaan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sejak tanggal penandatanganan perjanjian penugasan di Sektor Jasa Keuangan oleh Profesi Penunjang dan Pihak dan/atau surat penunjukan oleh Pihak kepada Profesi Penunjang untuk menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan, misalnya:
- a. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. Perjanjian kerja antara Pihak dengan Konsultan Hukum.

BAB II

PENGUNAAN PROFESI PENUNJANG

I. PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROFESI PENUNJANG

1. Aktivitas dalam pengelolaan administrasi Profesi Penunjang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. pendaftaran Profesi Penunjang;
 - b. penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa pada Sektor Jasa Keuangan;
 - c. penambahan dan pengurangan lingkup kegiatan Penilaian;
 - d. pengajuan cuti;
 - e. pemberitahuan tidak aktif sementara dalam hal diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara;
 - f. pendaftaran Notaris Pengganti;
 - g. pengaktifan kembali dari kondisi tidak aktif sementara;
 - h. perubahan data dan/atau informasi Profesi Penunjang; dan
 - i. pengunduran diri.
2. Aktivitas dalam pengelolaan administrasi Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Profesi Penunjang
Permohonan pendaftaran Profesi Penunjang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dengan cara:
 - 1) mengisi permohonan pendaftaran dengan mencantumkan 1 (satu) atau lebih pilihan Sektor Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB I Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 2) mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a) bukti izin dari Menteri atau bentuk lain setara izin dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
 - (1) bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik mengunggah bukti izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - (2) bagi Konsultan Aktuaria mengunggah bukti izin sebagai Aktuaris dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - (3) bagi Penilai Publik mengunggah bukti izin sebagai Penilai Publik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yaitu:
 - (a) dalam hal Penilai Publik akan berkegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, bukti izin yang diunggah merupakan bukti izin dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian properti dan/atau Penilaian bisnis; atau
 - (b) dalam hal Penilai Publik akan berkegiatan di sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, bukti izin yang diunggah merupakan bukti izin sesuai dengan jasa Penilaian yang dilakukan,

- (4) Bagi Notaris mengunggah keputusan pengangkatan dan berita acara sumpah sebagai Notaris dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- (5) Bagi Konsultan Hukum mengunggah surat keputusan pengangkatan sebagai advokat dari instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang mengenai advokat;
- b) Bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi;
Asosiasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan merupakan asosiasi yang telah diakui oleh:
 - (1) Undang-Undang;
 - (2) kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang; dan/atau
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan, bagi profesi lain yang izinnya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Daftar riwayat hidup terbaru sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini yang memuat:
 - (1) data pribadi;
 - (2) riwayat penugasan profesional; dan
 - (3) riwayat pengalaman kerja, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sesuai ruang lingkup jasa Profesi Penunjang, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut;
- d) Kartu Tanda Penduduk;
- e) Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
- f) Sertifikat Program Pendidikan Profesi yang diterbitkan oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi sesuai dengan pilihan Sektor Jasa Keuangan, yang diperoleh paling lambat 2 (dua) tahun terakhir sejak tanggal diterbitkannya sertifikat Program Pendidikan Profesi;
- g) Surat pernyataan pendaftaran Profesi Penunjang yang ditandatangani di atas meterai yang cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB I Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa:
 - (1) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
 - (2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - (3) tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - (4) tidak pernah dan/atau terbukti menjadi pihak, baik sendiri maupun bersama orang lain melakukan tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana asalnya, tindak pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan

- pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
dan
- (5) tidak bekerja rangkap:
 - (a) dalam kantor Profesi Penunjang lain;
 - (b) sebagai Profesi Penunjang lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - (c) sebagai pemegang jabatan lain, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dilarang untuk dirangkap oleh orang yang sama. Contoh ketentuan bekerja rangkap dalam kantor Profesi Penunjang lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dilarang untuk dirangkap oleh orang yang sama antara lain:
 - (a) jika Konsultan Hukum A bekerja dalam kantor Konsultan Hukum ABC maka Konsultan Hukum A tidak dapat bekerja rangkap dalam kantor Konsultan Hukum DEF; atau
 - (b) jika Penilai Publik B bekerja dalam kantor jasa Penilai Publik GHI maka Penilai Publik B tidak dapat bekerja rangkap dalam kantor jasa Penilai Publik JKL;
 - (6) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - (7) bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
 - (8) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (9) memiliki dan menerapkan standar profesi, standar pengendalian mutu (manajemen mutu), dan kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h) bukti tangkapan layar terdaftar dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, jika Profesi Penunjang merupakan pihak pelapor sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- 3) Bagi Konsultan Hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, selain mengisi permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2), mengunggah tambahan dokumen terkait KKH sebagai berikut:
- a) fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhir;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH;

- c) surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab jika Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum;
- d) bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana; dan
- e) surat pernyataan dengan meterai yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan:
 - (1) KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon dan peraturan lain;
 - (2) pemimpin rekan KKH bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KKH yang bersangkutan; dan
 - (3) KKH bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KKH yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB I Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4) Bagi Penilai Publik yang melaksanakan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, selain mengisi permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengunggah tambahan dokumen sebagai berikut:
 - a) surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang menyatakan Penilai Publik telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki. Dalam memberikan surat rekomendasi kepada Penilai Publik di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, Asosiasi Profesi Penilai Publik mempertimbangkan:
 - (1) Penilai Publik yang bersangkutan telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon paling sedikit 3 (tiga) penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
 - (2) Penilai Publik yang bersangkutan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti pendidikan profesi di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi.
 - b) dokumen terkait dengan KJPP:

- (1) fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;
 - (2) fotokopi izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - (3) fotokopi surat tanda terdaftar pemimpin rekan sebagai Profesi Penunjang di pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon;
 - (4) fotokopi surat perjanjian dengan Penilai Publik yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain tentang pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik KJPP yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama;
 - (5) bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
 - (a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
 - (b) dalam melakukan Penilaian, Penilai Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian, berupa Penilai Publik yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - (6) dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, jika KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
 - (7) fotokopi nomor pokok wajib pajak KJPP; dan
 - (8) surat pernyataan dengan meterai yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP, yang menyatakan:
 - (a) KJPP akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan; dan
 - (c) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB I Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5) Dalam mengikuti pendidikan profesi di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) angka (2), Penilai Publik memenuhi jumlah satuan kredit profesi tertentu yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi. Dalam menetapkan jumlah

satuan kredit profesi tertentu, Asosiasi Profesi dapat terlebih dahulu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Penambahan Lingkup Pemberian Jasa Profesi Penunjang
 - 1) Penilai Publik
 - a) Ruang lingkup pemberian jasa Penilai Publik yaitu:
 - (1) sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon; dan
 - (2) sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.
 - b) Penilai Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan persetujuan penambahan lingkup pemberian jasa pada Sektor Jasa Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan dengan mengisi permohonan penambahan lingkup pemberian jasa.
 - c) Dalam hal Penilai Publik terdaftar pertama kali di Otoritas Jasa Keuangan pada sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon dilakukan dengan menyampaikan permohonan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB II Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dan mengunggah dokumen:
 - (1) sertifikat Program Pendidikan Profesi pada sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat; dan
 - (2) dokumen tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4).
 - d) Dalam hal Penilai Publik terdaftar pertama kali di Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon dilakukan dengan menyampaikan permohonan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB II Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dan mengunggah dokumen paling sedikit:
 - (1) sertifikat Program Pendidikan Profesi pada sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat; dan
 - (2) izin penilai publik yang masih berlaku dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan kegiatan Penilaian yang dilakukan di Sektor Jasa Keuangan.
 - e) Contoh penerapan penambahan lingkup pemberian jasa Penilai Publik:
 - (1) Penilai Publik A telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pertama kali pada sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon dengan izin Penilai Publik terkait kegiatan Penilaian properti

dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Penilai Publik A mengajukan permohonan penambahan lingkup pemberian jasa kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan di sektor Perbankan dengan memiliki izin Penilai Properti sesuai dengan lingkup kegiatan Penilaian dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Untuk menambahkan lingkup pemberian jasa kepada sektor Perbankan, Penilai Publik A harus memenuhi Program Pendidikan Profesi dengan jumlah satuan kredit profesi pada sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dalam hal permohonan penambahan lingkup pemberian jasa di sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon disetujui, Penilai Publik A dapat melakukan kegiatan di sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.

2) Akuntan Publik

Ketentuan ruang lingkup pemberian jasa dan penambahan lingkup pemberian jasa Akuntan Publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

- 3) Dalam hal penggunaan jasa Konsultan Hukum dan Notaris bagi sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon dan Konsultan Aktuaria bagi sektor selain perasuransian, penjaminan dan dana pensiun telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Konsultan Aktuaria yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan permohonan penambahan lingkup pemberian jasa kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB II Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan dokumen paling sedikit:

- a) sertifikat Program Pendidikan Profesi sesuai dengan tambahan pilihan Sektor Jasa Keuangan yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat; dan
- b) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa Profesi Penunjang

- 1) Profesi Penunjang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengurangi lingkup pemberian jasa di Sektor Jasa Keuangan menyampaikan:
 - a) permohonan pengurangan lingkup pemberian jasa pada Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB II Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat:

- (1) pernyataan dengan meterai yang menyatakan Profesi Penunjang mengurangi lingkup pemberian jasa dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian pemberian jasa pada lingkup pemberian jasa yang akan dikurangi; dan
 - (2) alasan pengurangan lingkup pemberian jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB II Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b) dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Profesi Penunjang telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian pemberian jasa pada lingkup pemberian jasa yang akan dikurangi.
- 2) Contoh penerapan pengurangan lingkup pemberian jasa
- Penilai Publik A yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon dan sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon akan mengurangi lingkup pemberian jasa pada sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, Penilai Publik A menyampaikan:
- a) permohonan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon beserta alasan pengurangan lingkup pemberian jasa; dan
 - b) dokumen pendukung berupa bukti telah diselesaikannya seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian pemberian jasa pada lingkup pemberian jasa di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, misalnya berita acara serah terima pekerjaan kepada Pihak yang menggunakan jasa atau surat pernyataan dari Penilai Publik A dan Pihak yang menggunakan jasa yang memuat keterangan pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau pemenuhan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Dalam hal jasa Konsultan Hukum dan Notaris bagi sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon dan Konsultan Aktuaria bagi sektor selain perasuransian, penjaminan dan dana pensiun telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Otoritas Jasa Keuangan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Konsultan Aktuaria yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan permohonan pengurangan lingkup pemberian jasa kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB II Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa

- Keuangan ini, disertai dengan dokumen paling sedikit sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 4) Pengurangan lingkup pemberian jasa Akuntan Publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
- d. Penambahan Lingkup Penilaian Bagi Penilai Publik yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
- 1) Ruang lingkup Penilaian Penilai Publik di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yaitu:
 - a) kegiatan Penilaian properti; dan/atau
 - b) kegiatan Penilaian bisnis.
 - 2) Penilai Publik yang melakukan kegiatan Penilaian di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan penambahan lingkup kegiatan Penilaian dengan menyampaikan permohonan penambahan lingkup kegiatan Penilaian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB II Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 3) Permohonan penambahan lingkup kegiatan Penilaian disertai dokumen paling sedikit:
 - a) fotokopi izin Penilai Publik properti atau Penilai Publik bisnis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani, yang memuat data penugasan profesional paling sedikit mencakup nama pemberi tugas, tahun Penilaian, tujuan Penilaian, dan jenis Penilaian serta pengalaman kerja paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut; dan
 - c) fotokopi surat perjanjian dengan Penilai Publik lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP tentang pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.
 - 4) Dalam hal permohonan penambahan lingkup kegiatan Penilaian di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon disetujui, kegiatan Penilaian di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon dilakukan sesuai izin yang dimiliki.
- e. Pengajuan Cuti Bagi Profesi Penunjang
- 1) Dalam hal Profesi Penunjang mengajukan cuti dalam melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan, Profesi Penunjang terlebih dahulu menyampaikan:

- a) permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai alasan, jangka waktu cuti dan pernyataan yang menyatakan pada saat pengajuan cuti tidak sedang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB III Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b) surat penunjukan Notaris Pengganti, bagi Notaris yang akan cuti melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.
 - 2) Profesi Penunjang yang memperpanjang atau mempersingkat jangka waktu cuti mengisi permohonan untuk memperpanjang atau mempersingkat cuti sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB III Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini serta menyampaikan alasan.
- f. Pendaftaran Notaris Pengganti
- 1) Permohonan pendaftaran Notaris Pengganti disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dengan cara:
 - a) mengisi permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mencantumkan 1 (satu) atau lebih pilihan Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB I Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b) mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - (1) surat penunjukan sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang digantikan;
 - (2) keputusan majelis pengawas Notaris mengenai cuti Notaris yang digantikan;
 - (3) berita acara sumpah sebagai Notaris Pengganti dari instansi yang berwenang;
 - (4) bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris;
 - (5) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani yang memuat data penugasan profesional paling sedikit mencakup nama pemberi tugas, tahun penugasan, tujuan penugasan, dan jenis penugasan serta pengalaman kerja paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sesuai ruang lingkup jasa Profesi Penunjang, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut;
 - (6) Kartu Tanda Penduduk;
 - (7) pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
 - (8) bukti memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan dan industri yang menggunakan jasa Profesi Penunjang yang diperoleh paling lama 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan dan industri yang menggunakan jasa Profesi Penunjang;

- (9) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB I Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa:
- (a) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
 - (b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - (c) tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - (d) tidak pernah dan/atau terbukti menjadi pihak, baik sendiri maupun bersama orang lain melakukan tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana asalnya, tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - (e) tidak bekerja rangkap:
 - i. dalam kantor Profesi Penunjang lain;
 - ii. sebagai Profesi Penunjang lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - iii. sebagai pemegang jabatan lain, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dilarang untuk dirangkap oleh orang yang sama;
 - (f) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - (g) bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
 - (h) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (i) menerapkan standar profesi, standar pengendalian mutu (manajemen mutu), dan kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa.
- g. Pengaktifan Kembali Bagi Profesi Penunjang yang Tidak Aktif Sementara
- 1) Profesi Penunjang yang akan aktif kembali dari cuti:
 - a) menyampaikan permohonan aktif kembali sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II BAB IV Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b) melaporkan perubahan data dan informasi dari Profesi Penunjang, jika ada; dan
- c) menyampaikan bukti keikutsertaan PPL yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terakhir pada masa tidak aktif sementara, jika ada,

kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi.

Contoh:

Profesi Penunjang A dalam masa cuti selama (dua) tahun sejak 1 Oktober 2026 – 1 Oktober 2028. Sebelum masa cuti berakhir, Profesi Penunjang A akan menyampaikan permohonan aktif kembali. Profesi Penunjang A harus menyampaikan:

- a) permohonan aktif kembali sesuai format yang ditentukan;
- b) perubahan data alamat Profesi Penunjang A, mengingat terdapat perubahan alamat Profesi Penunjang A; dan
- c) sertifikat PPL yang dilakukan pada saat Profesi Penunjang dalam masa tidak aktif sementara, yaitu diterbitkan pada bulan Januari 2028.

2) Pengaktifan kembali dari kondisi tidak aktif sementara:

- a) sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi pembekuan izin dari Menteri;
- b) dihentikan pemberian jasa untuk sementara waktu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c) merupakan rekan dan/atau sekutu dari kantor Profesi Penunjang yang sedang dikenakan sanksi berupa pembekuan izin usaha dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang; dan/atau
- d) sebab lain yang mengakibatkan Profesi Penunjang tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk sementara waktu,

dilakukan Profesi Penunjang dengan:

- a) melaporkan daftar perubahan data dan informasi dari Profesi Penunjang dengan disertai bukti pendukung, jika ada; dan
- b) menyampaikan bukti keikutsertaan PPL yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terakhir pada masa tidak aktif sementara,

kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tidak aktif sementara berakhir.

3) Profesi Penunjang yang tidak aktif sementara karena diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di Sektor Jasa Keuangan menyampaikan:

- a) surat pemberitahuan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB IV Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

- dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b) daftar perubahan data dan informasi dari Profesi Penunjang dan/atau kantor Profesi Penunjang dengan disertai bukti pendukung, jika ada, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Tidak aktif tetap
- 1) Profesi Penunjang dinyatakan tidak aktif tetap dalam hal:
 - a) Profesi Penunjang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan pembatalan surat tanda terdaftar;
 - b) izin sebagai Profesi Penunjang dari kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas dicabut dan tidak berlaku;
 - c) diberhentikan sebagai Profesi Penunjang oleh instansi yang berwenang;
 - d) Profesi Penunjang mengundurkan diri sebagai Profesi Penunjang yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - e) Profesi Penunjang meninggal dunia,
 - 2) Pemberhentian sebagai Profesi Penunjang oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) bagi Notaris dan Konsultan Hukum mengacu kepada pemberhentian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan advokat.
 - 3) Surat tanda terdaftar Profesi Penunjang dinyatakan batal dan tidak berlaku di seluruh Sektor Jasa Keuangan pada saat Profesi Penunjang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c.
 - 4) Pengunduran diri sebagai Profesi Penunjang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d) dilakukan dengan:
 - a) menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Profesi Penunjang yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB V Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b) Permohonan pengunduran diri disertai dengan dokumen:
 - (1) Surat Pernyataan Profesi Penunjang yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak sedang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB V Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - (2) Surat keterangan pengunduran diri dari kantor Profesi Penunjang bagi Profesi Penunjang yang menjadi rekan pada kantor Profesi Penunjang sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB V Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan format permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penambahan lingkup Penilaian bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, cuti, permohonan perpanjangan/persingkat cuti, pendaftaran Notaris Pengganti, pengaktifan kembali, pengunduran diri, dan pemberitahuan tidak aktif sementara dalam hal diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara, serta laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang, format penyampaian permohonan, pemberitahuan, dan laporan menggunakan format pada sistem perizinan dan registrasi terintegrasi.
4. Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia modul yang dibutuhkan atau tidak dapat digunakan karena mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, format permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penambahan lingkup Penilaian bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, cuti, permohonan perpanjangan/persingkat cuti, pendaftaran Notaris Pengganti, pengaktifan kembali, pengunduran diri menggunakan format pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penyampaian permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penambahan lingkup Penilaian bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, cuti, permohonan perpanjangan/persingkat cuti, pendaftaran Notaris Pengganti, pengaktifan kembali, pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara luring yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi perizinan terintegrasi.

II. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DAN PROGRAM PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL)

1. Untuk menjaga kompetensi Profesi Penunjang yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan, Profesi Penunjang perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan dengan mengikuti Program Pendidikan Profesi sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pertama kali di Otoritas Jasa Keuangan dan persyaratan penambahan lingkup pemberian jasa di Sektor Jasa Keuangan, serta pemenuhan kewajiban mengikuti PPL setiap tahunnya.
2. Pemenuhan persyaratan kompetensi dan pengetahuan yang dipenuhi melalui Program Pendidikan Profesi dan kewajiban mengikuti PPL diselenggarakan oleh:
 - a. kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang;
 - b. Asosiasi Profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang; dan/atau
 - c. pihak lain yang bekerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
3. Program Pendidikan Profesi dan PPL sesuai bidang jasa masing-masing dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum atau satuan kredit

profesi yang disusun oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi dan PPL sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Penyelenggara Program Pendidikan Profesi dan PPL berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam penentuan materi pendidikan profesi, jumlah satuan kredit profesi, dan/atau penyampaian data rekapitulasi peserta pendidikan profesi.
5. Program Pendidikan Profesi
 - a. Persyaratan memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan pada pendaftaran pertama kali dan penambahan lingkup pemberian jasa dipenuhi dengan mengikuti Program Pendidikan Profesi dengan jumlah satuan kredit profesi di Sektor Jasa Keuangan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang.
 - b. Bukti telah mengikuti Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan sertifikat Program Pendidikan Profesi yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat Program Pendidikan Profesi.
 - c. Ketentuan Satuan Kredit Profesi
 - 1) Penilai Publik
 - a) Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan, Penilai Publik paling sedikit memenuhi:
 - (1) 5 (lima) satuan kredit profesi untuk Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor selain pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; dan/atau
 - (2) 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi untuk Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
 - b) Materi yang dicakup dalam Program Pendidikan Profesi untuk Penilai Publik yang akan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain terkait:
 - (1) pengetahuan umum mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;
 - (2) pengenalan mengenai Sektor Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang; dan
 - (3) pengetahuan mengenai ketentuan yang terkait dengan Penilai Publik, kegiatan di sektor terkait, kegiatan Penilaian yang diberikan kepada Pihak, termasuk penyajian laporan Penilaian untuk di sektor terkait.
 - 2) Akuntan Publik
Pemenuhan persyaratan kompetensi dan pengetahuan dan jumlah satuan kredit profesi bagi Akuntan Publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
 - 3) Konsultan Aktuaria
 - a) Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan, Konsultan Aktuaria paling sedikit memenuhi 20 (dua puluh) satuan kredit profesi untuk Konsultan Aktuaria yang melakukan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;

- b) Materi yang dicakup dalam Program Pendidikan Profesi untuk Konsultan Aktuaria yang akan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain terkait:
 - (1) pengetahuan umum mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;
 - (2) pengenalan mengenai Sektor Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang; dan
 - (3) pengetahuan mengenai ketentuan terkait dengan Konsultan Aktuaria, kegiatan di sektor terkait, kegiatan pemberian jasa Konsultan Aktuaria kepada Pihak antara lain penelaahan atas laporan aktuaris.
- 4) Konsultan Hukum
 - a) Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan, Konsultan Hukum paling sedikit memenuhi 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi untuk Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.
 - b) Materi yang dicakup dalam Program Pendidikan Profesi untuk Konsultan Hukum yang akan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain terkait:
 - (1) pengetahuan umum mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;
 - (2) pengenalan mengenai Sektor Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang; dan
 - (3) pengetahuan mengenai ketentuan terkait dengan Konsultan Hukum, kegiatan di sektor terkait, dan kegiatan pemberian jasa Konsultan Hukum kepada Pihak antara lain standar uji tuntas, standar pendapat hukum, prospektus, standar litigasi dalam kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.
- 5) Notaris
 - a) Dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan, Notaris paling sedikit memenuhi 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi untuk Notaris yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.
 - b) Materi yang dicakup dalam Program Pendidikan Profesi untuk Notaris yang akan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain terkait:
 - (1) pengetahuan umum mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;
 - (2) pengenalan mengenai Sektor Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang; dan
 - (3) pengetahuan mengenai ketentuan yang terkait dengan Notaris, kegiatan di sektor terkait, dan kegiatan pemberian jasa Notaris kepada Pihak antara lain akta yang terkait dengan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, mekanisme rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang saham secara elektronik, dan penyusunan akta berita acara rapat umum pemegang saham.

- d. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah satuan kredit profesi pada Program Pendidikan Profesi dan cakupan materi selain daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam hal terdapat penggunaan profesi penunjang yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. PPL
- a. Profesi Penunjang yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan mengikuti PPL mulai pada tahun berikutnya sejak Profesi Penunjang memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi jumlah satuan kredit profesi.
Contoh:
Profesi Penunjang A terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Oktober 2026, maka kewajiban mengikuti PPL yaitu dilakukan pada periode 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.
 - b. Penyelenggara PPL selain kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang menyampaikan hasil rekapitulasi penyelenggaraan dan peserta PPL paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode penyelenggaraan PPL.
 - c. Profesi Penunjang yang mempersingkat jangka waktu cuti menjadi kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak dapat mengikuti PPL pada tahun dilaksanakannya cuti, melaksanakan PPL dengan mengakumulasi satuan kredit profesi pada tahun berikutnya.
Contoh:
Profesi Penunjang A memperoleh persetujuan persingkat cuti yang semula dilakukan pada periode cuti 5 April 2026 – 4 April 2027 menjadi cuti pada periode 5 April 2026 - 4 Oktober 2026. Pada tahun berjalan, penyelenggaraan PPL dilaksanakan oleh penyelenggara PPL di bulan Juni 2026, sehingga Profesi Penunjang A tidak dapat mengikuti PPL 5 SKP karena bertepatan dengan dilaksanakan cuti. Oleh karena itu, kewajiban PPL dapat diakumulasi menjadi total 10 SKP sampai dengan akhir tahun 2027.
 - d. Ketentuan satuan kredit profesi PPL:
 - 1) Penilai Publik
 - a) Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
 - b) Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
 - c) Materi yang dicakup dalam PPL antara lain pengkinian pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan atau sektor terkait dengan pemberian jasa yang dilakukan dan/atau pengkinian pengetahuan terkait Penilaian.
 - 2) Akuntan Publik
Ketentuan PPL bagi Akuntan Publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

- 3) Konsultan Aktuaria
 - a) Konsultan Aktuaria yang melakukan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
 - b) Materi yang dicakup dalam PPL antara lain pengkinian pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan atau sektor terkait dengan pemberian jasa yang dilakukan dan/atau pengkinian pengetahuan mengenai jasa Konsultan Aktuaria.
- 4) Konsultan Hukum
 - a) Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
 - b) Materi yang dicakup dalam PPL antara lain pengkinian pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan atau sektor terkait dengan pemberian jasa yang dilakukan dan/atau pengkinian pengetahuan terkait penggunaan jasa Konsultan Hukum.
- 5) Notaris
 - a) Notaris yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
 - b) Materi yang dicakup dalam PPL antara lain pengkinian pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan atau sektor terkait dengan pemberian jasa yang dilakukan dan/atau pengkinian pengetahuan terkait penggunaan jasa Notaris.
- e. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah satuan kredit profesi PPL dan cakupan materi selain daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dalam hal terdapat penggunaan profesi penunjang yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun PPL tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan mekanisme lain, misalnya Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak lain untuk menyelenggarakan PPL dalam hal PPL tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

III. PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN BERKALA PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN

1. Profesi Penunjang yang terdaftar dan tercatat dalam daftar Profesi Penunjang yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan benar.
2. Laporan kegiatan berkala disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Periode laporan kegiatan berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yaitu kegiatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4. Laporan kegiatan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal Profesi Penunjang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kurang dari periode 1 (satu) tahun, periode laporan kegiatan berkala terhitung sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
6. Profesi Penunjang menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan kegiatan berkala Profesi Penunjang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Koreksi laporan yang disampaikan oleh Profesi Penunjang kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan memperhatikan hasil reviu dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Ketentuan mengenai laporan kegiatan berkala yang memuat penyampaian, format, dan pedoman pengisian laporan kegiatan berkala Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
8. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal modul pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia untuk penyampaian dan/atau koreksi laporan kegiatan berkala, Profesi Penunjang menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi perizinan terintegrasi.
10. Profesi Penunjang memiliki hak akses untuk menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini, misalnya informasi kegiatan Profesi Penunjang dalam periode tertentu sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II BAB VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini.

IV. PEMBATAAN PEMBERIAN JASA

1. Ketentuan larangan pemberian jasa Penilaian profesional kepada Pihak yang sama bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yaitu dilarang memberikan jasa Penilaian profesional kepada Pihak yang sama lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut.
2. Yang dimaksud dengan memberikan jasa Penilaian profesional kepada Pihak yang sama lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu:
 - a. Bagi Penilai Publik di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Pihak yang sama.
Contoh:
Penilai Publik A memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT ABC yang bergerak di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon pada tahun 2026, tahun 2027, dan tahun 2028,

maka Penilai Publik A hanya dapat memberikan jasanya kepada PT ABC untuk jasa Penilaian profesional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada Penugasan Penilaian Profesional pertama. Mengingat Penilai Publik A telah memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT ABC pada tahun 2026, tahun 2027, dan tahun 2028 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Penilai Publik A tidak dapat memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT ABC pada tahun 2029.

- b. Bagi Penilai Publik di sektor perasuransian, penjaminan, dana pensiun, yaitu 3 (tiga) tahun buku berturut-turut kepada Pihak yang sama.

Contoh:

Penilai Publik B memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT KLM yang bergerak di sektor di sektor perasuransian, penjaminan, dana pensiun pada tahun buku 2026, tahun buku 2027, dan tahun buku 2028, maka Penilai Publik B hanya dapat memberikan jasanya kepada PT KLM untuk jasa Penilaian profesional selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Mengingat Penilai Publik B telah memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT KLM pada tahun buku 2026, tahun buku 2027, dan tahun buku 2028 selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka Penilai Publik B tidak dapat memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT KLM pada tahun buku 2029.

- c. Bagi Penilai Publik di sektor lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, yaitu paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut pada Pihak yang sama.
- 3. Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya dapat menerima penugasan Penilaian profesional kembali dari Pihak yang sama setelah 1 (satu) tahun atau 1 (satu) tahun buku tidak melakukan penugasan Penilaian profesional bagi Pihak tersebut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian terakhir.
 - 4. Ketentuan larangan pemberian jasa kepada Pihak yang sama bagi Konsultan Aktuaria yang melakukan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yaitu:
 - a. dilarang memberikan jasa paling lama 3 (tiga) kali berturut-turut terhitung sejak tanggal laporan penugasan profesional pertama; dan
 - b. Konsultan Aktuaria dapat menerima penugasan kembali kepada Pihak yang sama setelah 1 (satu) kali tidak memberikan jasa pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a terhitung sejak tanggal laporan penugasan profesional terakhir.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

MAHENDRA SIREGAR

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PADK.01/2025
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA
KEUANGAN

BAB I
FORMULIR PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG

A. Formulir Permohonan Pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Pendaftaran Penilai Publik/Konsultan
Aktuaria/Notaris/Konsultan Hukum

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Penilai Publik/Konsultan Aktuaria/Notaris/Konsultan Hukum di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberikan jasa di sektor
(dapat memilih lebih dari 1 (satu) sektor):

Nama Pemohon	:
NIK	:
Alamat Tempat Tinggal	:
	
		(Kota).....
		(Provinsi).....
		(Kode pos).....
Nomor telepon	:
Alamat Surat Elektronik	:
Nomor izin/registrasi dari Menteri	:
Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan	:
Nomor dan Tanggal Akta Berita Acara Sumpah	:
Nomor dan Tanggal keanggotaan pada Asosiasi Profesi	:
Data Kantor Profesi Penunjang		
Nama Kantor Profesi Penunjang	:
Kedudukan Profesi Penunjang dalam Kantor Profesi Penunjang	:
Alamat Kantor Profesi Penunjang	:
	
		(Kota).....
		(Provinsi).....
		(Kode pos).....
Nomor Telepon	:
Alamat Surat Elektronik	:
Alamat Situs Web Perusahaan	:
Nomor izin/registrasi Kantor Profesi dari Instansi Berwenang	:

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Izin Penilai Publik yang masih berlaku dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan kegiatan Penilaian yang dilakukan di Sektor Jasa Keuangan. Jenis Izin Penilai Publik:			1. Diisi oleh Penilai Publik sesuai dengan jenis izin yang dimiliki. 2. Penilai Publik yang akan melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon menyertakan izin Penilai Properti dan/atau Penilai Bisnis sesuai dengan kegiatan Penilaian yang dilakukan.
2.	Surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai Publik			1. Diisi oleh Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon. 2. Surat rekomendasi menyatakan Penilai Publik yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki. 3. Pertimbangan Asosiasi Profesi dalam memberikan rekomendasi: a. Penilai Publik telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon paling sedikit 3 (tiga) penugasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau b. Penilai Publik dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan

				terakhir telah mengikuti pendidikan profesi di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi.
3.	Izin sebagai Aktuaris yang masih berlaku dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan			Diisi oleh Konsultan Aktuaria
4.	Surat Keputusan pengangkatan sebagai Advokat			Diisi oleh Konsultan Hukum
5.	Akta Berita Acara Sumpah Pengangkatan sebagai Advokat			Diisi oleh Konsultan Hukum
6.	Surat Keputusan pengangkatan sebagai Notaris			Diisi oleh Notaris
7.	Akta Berita Acara Sumpah Pengangkatan sebagai Notaris			Diisi oleh Notaris
8.	Bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi yang masih berlaku			Asosiasi Profesi Penunjang yang dimaksud merupakan Asosiasi Profesi Penunjang yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau kementerian, lembaga, dan otoritas pembina dan pengawas.
9.	Daftar riwayat hidup terbaru			Ditandatangani di atas meterai yang cukup.
10.	Kartu Tanda Penduduk			
11.	Pas foto berwarna terbaru			Ukuran 4x6 cm
12.	Sertifikat program pendidikan profesi sesuai dengan pilihan Sektor Jasa Keuangan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat program pendidikan profesi diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat program pendidikan profesi; 2. Memuat jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner

				Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 3. Sertifikat program pendidikan profesi diterbitkan oleh penyelenggara program pendidikan profesi.
13.	Surat pernyataan pendaftaran Profesi Penunjang			Ditandatangani di atas meterai yang cukup.
14.	Tangkapan layar telah terdaftar dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan			Bukti terdaftar dapat berupa bukti tangkapan layar (<i>screenshot</i>) surat elektronik persetujuan registrasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau tangkapan layar (<i>screenshot</i>) status aktif pada dashboard sistem goAML.
No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Dokumen terkait Kantor	Ya	Tidak	
Kantor Konsultan Hukum				Diisi oleh Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon
1.	Fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhir			
2.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH;			
3.	Surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain			Mengenai pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum.
4.	Bagan organisasi KKH			Untuk menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana.
5.	Surat pernyataan dengan materai yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan: 1. KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan			

	<p>peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal derivatif keuangan, dan bursa karbon dan peraturan lain;</p> <p>2. Pemimpin rekan KKH bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KKH yang bersangkutan; dan</p> <p>3. KKH bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KKH yang bersangkutan.</p>			
Kantor Jasa Penilai Publik				Diisi oleh Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon
1.	Fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan terakhir			
2.	Fotokopi izin usaha KJPP dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan			
3.	Fotokopi surat tanda terdaftar pemimpin rekan KJPP di pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon			
4.	Fotokopi surat perjanjian dengan Penilai Publik yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dari KJPP lain			Mengenai pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik pada KJPP yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.
5.	Bagan Organisasi KJPP			Memuat: a. susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana,

				beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan b. dalam melakukan Penilaian, Penilai Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian berupa Penilai Publik yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.
6.	Dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, jika KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing			
7.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak KJPP			
8.	Surat pernyataan dengan meterai yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP yang menyatakan: 1. KJPP akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan; dan 3. KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan.			

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila di kemudian hari

ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

B. Formulir Permohonan Pendaftaran Notaris Pengganti di Otoritas Jasa Keuangan

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Pendaftaran Notaris Pengganti

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini mengajukan permohonan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Notaris Pengganti yang akan memberikan jasa di sektor :

Nama Pemohon :

NIK :

Alamat Tempat Tinggal :

(Kota).....

(Provinsi).....

(Kode pos).....

Nomor telepon :

Alamat Surat Elektronik :

Nomor Surat Penunjukkan sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang digantikan :

Nomor keputusan majelis pengawas Notaris mengenai cuti Notaris yang digantikan :

Nomor dan Tanggal keanggotaan pada Asosiasi Profesi :

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Surat penunjukan sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang digantikan			
2.	Keputusan majelis pengawas Notaris mengenai cuti Notaris yang digantikan			
3.	Berita acara sumpah sebagai Notaris Pengganti dari instansi yang berwenang			
4.	Bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Notaris			Yang dimaksud Asosiasi Profesi Notaris adalah organisasi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris.
5.	Daftar riwayat hidup terbaru			
6.	Kartu Tanda Penduduk			
7.	Pas foto berwarna terbaru			Ukuran 4x6 cm
8.	Bukti memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor			

	Jasa Keuangan dan industri yang menggunakan jasa Profesi Penunjang yang diperoleh paling lama 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal memiliki kompetensi dan pengetahuan di Sektor Jasa Keuangan dan industri yang menggunakan jasa Profesi Penunjang			
9.	Surat pernyataan			

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

C. Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Profesi : Penilai Publik/ Konsultan Aktuaria/ Notaris/
Konsultan Hukum/Notaris Pengganti
Nomor Induk Kependudukan :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
3. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
4. tidak pernah dan/atau terbukti menjadi pihak, baik sendiri maupun bersama orang lain melakukan tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana asalnya, tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
5. tidak bekerja rangkap:
 - a. dalam kantor Profesi Penunjang lain;
 - b. sebagai Profesi Penunjang lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. sebagai pemegang jabatan lain,yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dilarang untuk dirangkap oleh orang yang sama;
6. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
7. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
8. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. menerapkan standar profesi, standar pengendalian mutu (manajemen mutu), dan kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

D. Surat Pernyataan Pimpinan Rekan Kantor Konsultan Hukum

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pimpinan Rekan :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Nama Kantor Konsultan Hukum :

dengan ini menyatakan bahwa KKH kami:

1. akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal derivatif keuangan, dan bursa karbon dan peraturan lain;
2. pemimpin rekan KKH bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KKH yang bersangkutan; dan
3. bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KKH yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat saya,
Pemimpin Rekan,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

E. Surat Pernyataan Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pimpinan Rekan :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Nama Kantor Jasa Penilai Publik :

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan;
- 3. bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat saya,
Pemimpin Rekan,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

BAB II
FORMULIR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEMBERIAN JASA

A. Permohonan Penambahan Lingkup Pemberian Jasa

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Penambahan Lingkup Pemberian Jasa

Dengan ini saya selaku Penilai Publik*/ Konsultan Aktuaria/ Notaris/ Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor (*dapat memilih lebih dari 1 (satu) sektor*).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Tanda Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	:
Telah terdaftar di Sektor	:
Nomor Keanggotaan Asosiasi	:
Profesi yang masih berlaku	:
Alamat Tempat Tinggal	:
		(Kota).....
		(Provinsi).....
		(Kode pos).....
Nomor telepon	:
Alamat Surat Elektronik	:

Melengkapi permohonan ini, dapat saya sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Permohonan : Sektor
Penambahan Lingkup
Pemberian Jasa
2. Program Pendidikan Profesi
 - a. Nama Program :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal :
 - Penyelenggaraan
 - d. Jumlah satuan :
 - kredit profesi
 - e. Tanggal sertifikat :

Dalam rangka mendukung informasi sebagaimana dimaksud di atas, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Sertifikat Kompetensi			1. Kompetensi sesuai dengan lingkup sektor pemberian jasa. 2. Sertifikat program pendidikan profesi diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya

				<p>sertifikat program pendidikan profesi.</p> <p>3. Memuat jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>4. Sertifikat program pendidikan profesi diterbitkan oleh penyelenggara program pendidikan profesi.</p>
2.	<p>Izin Penilai Publik yang masih berlaku dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan kegiatan Penilaian yang dilakukan di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Jenis Izin Penilai Publik:</p>			<p>1. Diisi khusus oleh Penilai Publik di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang akan menambah lingkup pemberian jasa di sektor selain pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.</p>

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan:

*) Khusus untuk Penilai Publik yang telah terdaftar di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.

B. Permohonan Penambahan Lingkup Pemberian Jasa Penilai Publik kepada Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Penambahan Lingkup Pemberian Jasa pada Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Dengan ini saya selaku Penilai Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan jasa pada sektor selain pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, mengajukan permohonan penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sampaikan data sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Tanda Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Sektor selain Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	:
Telah terdaftar di Sektor	:
Nomor Keanggotaan Asosiasi Profesi yang Masih Berlaku	:
Alamat Tempat Tinggal	: (Kota)..... (Provinsi)..... (Kode pos).....
Nomor telepon	:
Alamat Surat Elektronik	:

Melengkapi permohonan ini, dapat saya sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Permohonan Penambahan Lingkup Pemberian Jasa	:	Sektor
2. Nomor Izin Penilai Publik yang masih berlaku	:	No. Izin Penilai Properti : No. Izin Penilai Binis :
3. Program Pendidikan Profesi	:	
a. Nama Program	:
b. Penyelenggara	:
c. Tanggal Penyelenggaraan	:
d. Jumlah satuan kredit profesi	:
e. Tanggal sertifikat	:
4. Data KJPP	:	
a. Nama KJPP	:
b. Kedudukan Penilai Publik dalam KJPP	:
c. Alamat KJPP	: (Kota)..... (Provinsi).....

- (Kode pos).....
- d. Nomor Telepon KJPP :
- e. Alamat Surat :
- Elektronik KJPP
- f. Alamat Situs Web :
- KJPP
- g. Nomor izin/registrasi :
- KJPP dari Instansi
- Berwenang

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Izin Penilai Publik Properti dan/atau Penilai Publik Bisnis yang masih berlaku dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Jenis Izin Penilai Publik: 1. 2.			1. Diisi oleh Penilai Publik selain sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang akan menambah lingkup kegiatan Penilaian di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. 2. Mengisi jenis izin Penilai Publik yang dimiliki.
2.	Daftar riwayat hidup terbaru			
No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Dokumen KJPP	Ya	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan terakhir			
2.	Fotokopi izin usaha KJPP dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan			
3.	Fotokopi surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan bagi Penilai Publik yang merupakan pemimpin rekan KJPP			
4.	Fotokopi surat perjanjian dengan Penilai Publik yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain.			Mengenai pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik pada Kantor Jasa Penilai Publik yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal Kantor Jasa Penilai Publik yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai Publik dengan ruang

				lingkup kegiatan Penilaian yang sama.
5.	Bagan Organisasi KJPP			Memuat: 1. susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan 2. penerapan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian berupa Penilai Publik yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.
6.	Dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, jika KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing			
7.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak KJPP			
8.	Surat pernyataan dengan materai yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP yang menyatakan: 1. KJPP akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan; dan 3. KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan sistem pengendalian mutu (manajemen mutu) pada KJPP yang bersangkutan.			

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

C. Permohonan Penambahan Lingkup Kegiatan Penilaian bagi Penilai Publik di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Penambahan Lingkup Kegiatan Penilaian bagi Penilai Publik di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Dengan ini saya selaku Penilai Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan jasa pada sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, mengajukan permohonan penambahan kegiatan Penilaian pada sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama :

2. Nomor Tanda :
Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan pada
Sektor Pasar Modal,
Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon

3. Nomor dan Jenis Izin :
kegiatan Penilaian
yang telah dimiliki

4. Kegiatan Penilaian :
yang akan
ditambahkan dan
Nomor Izin kegiatan
Penilaian yang akan
ditambahkan

5. Nomor Keanggotaan :
Asosiasi Profesi yang
Masih Berlaku

6. Alamat Tempat :
Tinggal

(Kota).....
(Provinsi).....
(Kode pos).....

7. Nomor telepon :

8. Alamat Surat :
Elektronik

Dalam rangka mendukung informasi sebagaimana di atas, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Fotokopi izin Penilai Publik Properti atau Penilai Publik Bisnis yang masih berlaku dari menteri yang menyelenggarakan			1. Diisi oleh Penilai Publik di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang akan menambah lingkup kegiatan Penilaian. 2. Mengisi jenis izin Penilai Publik yang dimiliki.

	urusan pemerintahan di bidang keuangan. Jenis Izin Penilai Publik: 1. 2.			
2.	Daftar riwayat hidup terbaru			
3.	Fotokopi surat perjanjian dengan Penilai Publik lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP tentang pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya			

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

D. Permohonan Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa

Dengan ini saya selaku Penilai Publik*/ Konsultan Aktuaria/ Notaris/ Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor *(dapat mengurangi lebih dari 1 (satu) sektor).*

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Tanda Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	:
Telah terdaftar di Sektor	:
Nomor Keanggotaan Asosiasi	:
Profesi yang masih berlaku	:
Alamat Tempat Tinggal	:
	
		(Kota).....
		(Provinsi).....
		(Kode pos).....
Nomor telepon	:
Alamat Surat Elektronik	:

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Surat pernyataan dengan meterai yang menyatakan: a. Profesi Penunjang mengurangi lingkup pemberian jasa dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian pemberian jasa pada lingkup pemberian jasa yang akan dikurangi; dan b. alasan pengurangan lingkup pemberian jasa			
2.	Dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Profesi Penunjang telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian pemberian jasa pada			

	lingkup pemberian jasa yang akan dikurangi			
--	---	--	--	--

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

E. Surat Pernyataan Profesi Penunjang Dalam Rangka Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Nomor Surat Tanda Terdaftar :
- 3. Profesi Penunjang :
- 4. Alasan Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa :

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya akan mengurangi lingkup pemberian jasa pada sektor*). Dalam rangka pengurangan lingkup pemberian jasa di sektor tersebut saya menyatakan bahwa:

- 1. Saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Saya telah menyelesaikan pemberian jasa pada lingkup pemberian jasa yang akan dikurangi.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan:

*) dituliskan sesuai Sektor Jasa Keuangan yang akan dikurangi

BAB III
FORMULIR PERMOHONAN CUTI PROFESI PENUNJANG

A. Permohonan Cuti Profesi Penunjang Dalam Melaksanakan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Cuti Profesi Penunjang Dalam Melaksanakan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka permohonan cuti dalam melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan, dengan ini:

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|-----------------|
| 1. | Nama | : | |
| 2. | Profesi Penunjang | : | |
| 3. | Nomor Surat Tanda Terdaftar | : | |
| 4. | Nama Notaris Pengganti*) | : | |
| 5. | Tanggal Cuti | : | s.d. |
| 6. | Alasan Cuti | : | |

Menyatakan bahwa tidak sedang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan dan tidak melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan selama jangka waktu cuti. Selanjutnya, saya sampaikan dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Surat penunjukan kepada Notaris Pengganti*)			

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan:
*) Diisi untuk Profesi Notaris.

B. Permohonan Perpanjangan/Persingkat Cuti Profesi Penunjang Dalam Melaksanakan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Perpanjangan/Persingkat Cuti Profesi Penunjang Dalam Melaksanakan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka permohonan Perpanjangan/Persingkat Cuti dalam melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan, dengan ini:

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|-----------------|
| 1. | Nama | : | |
| 2. | Profesi Penunjang | : | |
| 3. | Nomor Surat Tanda Terdaftar | : | |
| 4. | Nama Notaris Pengganti*) | : | |
| 5. | Tanggal Cuti | : | s.d. |

menyampaikan permohonan perpanjang/persingkat**) cuti dalam melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang semula telah disetujui sejak tanggal ... sampai dengan tanggal..., menjadi sejak tanggal sampai dengan tanggal... Alasan perpanjangan/persingkat**) cuti adalah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan:

*) Diisi untuk Profesi Notaris.

**) Pilih salah satu

BAB IV
FORMULIR AKTIF KEMBALI PROFESI PENUNJANG

A. Permohonan Aktif Kembali Dari Cuti Melaksanakan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Aktif Kembali Dari Cuti Melaksanakan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Profesi Penunjang :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :

dengan ini mengajukan permohonan untuk aktif kembali dari cuti dalam melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan. Bersama ini saya sampaikan:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Dokumen pendukung perubahan data dan informasi mengenai Profesi Penunjang, jika terdapat perubahan data dan informasi			
2.	Sertifikat keikutsertaan PPL yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terakhir pada masa tidak aktif sementara			

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

B. Pemberitahuan Aktif Kembali dari Pejabat Negara

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Pemberitahuan Aktif Kembali dari Pejabat Negara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Profesi Penunjang :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :

dengan ini mengajukan pemberitahuan untuk aktif kembali sebagai Profesi Penunjang untuk melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dari status sebagai Pejabat Negara. Bersama ini saya sampaikan:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Dokumen pendukung daftar perubahan data dan informasi mengenai Profesi Penunjang, jika terdapat perubahan data dan informasi			

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

BAB V
FORMULIR PENGUNDURAN DIRI PROFESI PENUNJANG

A. Permohonan Pengunduran Diri sebagai Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi

Perihal : Permohonan Pengunduran Diri sebagai Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka permohonan pengunduran diri sebagai Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan, dengan ini :

Nama :
Profesi Penunjang :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Profesi Penunjang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan alasan:
Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini saya menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan.

Berkenaan hal tersebut, saya sampaikan pula dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen			Keterangan
	Jenis Dokumen	Ya	Tidak	
1.	Surat pernyataan profesi penunjang dalam rangka pengunduran diri			
2.	Surat keterangan pengunduran diri dari kantor Profesi Penunjang bagi Profesi Penunjang yang menjadi rekan pada Kantor Profesi Penunjang*)			

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik, surat elektronik, atau luar jaringan adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan:
*) Diisi oleh Profesi Penunjang yang relevan

B. Surat Keterangan Kantor Profesi Penunjang Dalam Rangka Pengunduran Diri Profesi Penunjang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemimpin Kantor :
Profesi Penunjang
Nama Kantor Profesi :
Penunjang
Alamat Kantor Profesi :
Penunjang
.....
(Kota).....
(Provinsi).....
(Kode pos).....
Nomor telepon :
Alamat Surat Elektronik :
Nomor izin usaha kantor :
Profesi Penunjang

Selaku pemimpin Kantor Profesi Penunjang (nama Kantor Profesi Penunjang) dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Profesi Penunjang :
Terdaftar di OJK
Profesi Penunjang :
Nomor surat tanda terdaftar :
Alasan pengunduran diri :

tidak sedang/sedang memberikan jasa kepada Pihak dan sedang/tidak sedang*) dalam masa pengenaan sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hormat saya,

Pemimpin Kantor Profesi Penunjang

(Meterai)

.....
(Nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai kondisi Profesi Penunjang yang mengajukan permohonan pengunduran diri

C. Surat Pernyataan Profesi Penunjang Dalam Rangka Pengunduran Diri

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Profesi Penunjang	:
Nomor Surat Tanda Terdaftar	:
Alasan pengunduran diri	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak sedang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hormat saya,
Pemohon,

(Meterai)

.....
(nama lengkap dan tanda tangan)

BAB VI
LAPORAN DAN INFORMASI KEGIATAN PROFESI PENUNJANG

A. Laporan Berkala Profesi Penilai Publik Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Penilai Publik :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :
Nama Kantor Jasa Penilai Publik :

No.	Nama Klien	Jenis Penilaian	Tujuan Penilaian	Objek Penilaian	Tanggal Penilaian	Opini Penilai	Penugasan Penilaian Profesional		Penugasan Penilaian Profesional tahun ke -	Anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional	
							Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir		Nama	Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Kegiatan Berkala Penilai Publik di Sektor Jasa Keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan KJPP

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Profesi Penunjang,

.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

B. Laporan Berkala Profesi Notaris Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Notaris :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :

No. Urut	No. Bulanan	Tanggal Akta	Sifat Akta	Nama Penghadap dan/atau yang Diwakili/Dikuasakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Kegiatan Berkala Notaris di Sektor Jasa Keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Profesi Penunjang,
.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

C. Laporan Berkala Profesi Konsultan Hukum Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Konsultan Hukum :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :
Nama Kantor Konsultan Hukum :

No.	Nomor Laporan Uji Tuntas/ Pendapat Hukum	Nama Klien	Tujuan Penunjukan	Dasar Penunjukan	Tim Kerja	
					Nama	Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Kegiatan Berkala Konsultan Hukum di Sektor Jasa Keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Mengetahui,
Pimpinan KKH

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Profesi Penunjang,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

D. Laporan Berkala Profesi Konsultan Akturia Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Konsultan Aktuarial :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :
Nama Kantor Konsultan Aktuarial :

No.	Nama Klien	Jasa Aktuarial	Tujuan Pemberian Jasa	Dasar Penunjukan	Tim Kerja	
					Nama	Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Kegiatan Berkala Konsultan Hukum di Sektor Jasa Keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan Kantor Konsultan Aktuarial

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

E. Contoh Informasi terkait Kegiatan Profesi Penilai Publik Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Penilai Publik :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :
Nama Kantor Jasa Penilai Publik :

No.	Nama Klien	Jenis Penilaian	Tujuan Penilaian	Objek Penilaian	Tanggal Penilaian	Opini Penilai	Penugasan Penilaian Profesional		Penugasan Penilaian Profesional tahun ke -	Anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional	
							Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir		Nama	Jabatan
Contoh:											
1.	PT ABC Tbk	Properti	Pelaporan Keuangan 31 Desember 20xx.	Tanah di Provinsi Jakarta Barat	Diisi dengan tanggal laporan hasil penilaian.	Diisi hasil penilaian	Diisi tanggal mulai penugasan Penilaian	Diisi tanggal berakhir penugasan Penilaian	Diisi dengan tahun keberapa Penilai Publik melaksana- kan penugasan pada PT ABC Tbk	Diisi dengan nama tim	Diisi dengan jabatan anggota tim.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan di atas merupakan kegiatan yang telah dan/atau sedang dilakukan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya sampaikan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan KJPP

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Profesi Penunjang)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

F. Contoh Informasi terkait Kegiatan Profesi Notaris Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Notaris :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :

No. Urut	Nama Klien	No. Bulanan	Tanggal Akta	Sifat Akta	Nama Penghadap dan/atau yang Diwakili/Dikuasakan	Periode penugasan	
						Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Contoh:							
1.	PT ABC Tbk	No Akta dalam Bulan	Diisi dengan tanggal Akta	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ABC Tbk	Diisi dengan nama penghadap yang tercantum dalam akta (penghadap yang menghadap Notaris saat akta dibuat)	Diisi dengan tanggal mulai penugasan	Diisi dengan tanggal berakhir penugasan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan di atas merupakan kegiatan yang telah dan/atau sedang dilakukan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya sampaikan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Profesi Penunjang)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

G. Contoh Informasi terkait Kegiatan Profesi Konsultan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Nama Konsultan Hukum :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :
Nama Kantor Konsultan Hukum :

No.	Nomor Laporan Uji Tuntas/ Pendapat Hukum	Tanggal Laporan Uji Tuntas/ Pendapat Hukum	Nama Klien	Tujuan Penunjukan	Dasar Penunjukan	Tim Kerja		Periode Penugasan	
						Nama	Jabatan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Contoh:									
1.	Diisi dengan nomor Laporan Uji Tuntas dari segi hukum	Diisi dengan tanggal Laporan Uji Tuntas dari segi hukum	PT ABC Tbk	Untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum atas PT ABC Tbk dalam rangka pelaksanaan rencana pengambilalihan melalui pengeluaran saham baru	Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara Kantor Konsultan Hukum dan Pihak.	Nama Konsultan Hukum	Rekan	Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara Kantor Konsultan Hukum dan Pihak	Diisi dengan tanggal berakhirnya perjanjian kerja atau kontrak antara Kantor Konsultan Hukum dan Pihak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan di atas merupakan kegiatan yang telah dan/atau sedang dilakukan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya sampaikan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan KKH

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Profesi Penunjang)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

H. Contoh Informasi terkait Kegiatan Profesi Konsultan Aktuaria di Sektor Jasa Keuangan

Nama Konsultan Aktuaria :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :
Nama Kantor Konsultan Aktuaria :

No.	Nama Klien	Jasa Aktuaria	Tujuan Pemberian Jasa	Dasar Penunjukan	Tim Kerja		Periode Penugasan	
					Nama	Jabatan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Contoh:								
1.	PT Asuransi ABC	Jasa penilaian terhadap cadangan teknis perusahaan asuransi sesuai	Pemenuhan POJK No... Tahun...	Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara Kantor Konsultan Aktuaria dan Pihak.	Nama Tim Kerja		Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara Kantor Konsultan Aktuaria dan Pihak	Diisi dengan tanggal berakhirnya perjanjian kerja atau kontrak antara Kantor Konsultan Aktuaria dan Pihak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan di atas merupakan kegiatan yang telah dan/atau sedang dilakukan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya sampaikan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan Kantor Konsultan Aktuaria

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Profesi Penunjang)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

I. Contoh Informasi terkait Kegiatan Profesi Akuntan Publik di Sektor Jasa Keuangan

Nama Akuntan Publik :
Nomor Surat Tanda Terdaftar :
Nama Kantor Akuntan Publik :

No	Nama Klien	Nomor Perjanjian Kerja	Periode Penugasan		Periode Laporan yang Menjadi Objek Audit, Pemeriksaan, atau Penugasan Lain	Tahun Penugasan AP	Opini/Pendapat		Tanggal Laporan Auditor
			Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir			Atas Audit Informasi Keuangan Historis	Atas Jasa Lainnya	
Contoh:									
1.	PT Bank ABC	Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.	Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.	Diisi dengan tanggal berakhirnya perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.	Diisi dengan periode laporan yang menjadi objek audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.	Diisi dengan jumlah tahun penugasan KAP.	Opini Tanpa Modifikasian.	Jasa audit atas informasi keuangan historis.	Diisi dengan tanggal laporan atau hasil audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan di atas merupakan kegiatan yang telah dan/atau sedang dilakukan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya sampaikan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Mengetahui,
Pimpinan Kantor Akuntan Publik

(Profesi Penunjang)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

BAB VII
FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

- 1. Nama :
- 2. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nomor Izin Profesi Penunjang :
- 3. Alamat Domisili :
- 4. Nomor Telepon/Telepon Seluler :
- 5. Nama Kantor Profesi Penunjang :
- 6. Alamat Kantor Profesi Penunjang :

Riwayat Penugasan Profesional

Nama Perusahaan	Sektor	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja

Riwayat Pengalaman Kerja

Nama Perusahaan	Sektor	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja

Profesi Penunjang,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi